

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia masalah harta kekayaan perkawinan selalu menjadi topik utama dalam perkawinan karena dalam suatu perkawinan terjadi adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri sehingga dikenal istilah Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Kawin dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).

Sebelum peneliti membahas mengenai perjanjian perkawinan peneliti akan membahas terlebih dahulu pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila diteliti lebih dalam maka dalam Pasal 1 UU Perkawinan secara tegas menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian karena merupakan hubungan 2 individu yang dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga perkawinan mengikat 2 individu tersebut. Perkawinan ini juga sangat mencirikan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu

silanya pertama. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia untuk mendapatkan keturunan serta memberikan pendidikan dan juga merawat keturunan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama.¹ Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.² Pengertian perjanjian perkawinan tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dijumpai baik dalam KUHPerdara maupun dalam UU Perkawinan, menurut Wirjono Projodikoro karena pengaturan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tentang percampuran keuntungan dan kerugian ini kurang sempurna, dalam praktek timbul banyak kesulitan dalam memberlakukan dan menafsirkannya.³

Di Indonesia istilah perjanjian perkawinan merupakan hal yang masih tabu untuk dibicarakan, akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya, perjanjian kawin merupakan sebuah langkah pencegahan dalam meminimalisir persoalan dalam rumah tangga utamanya mengenai harta kekayaan, menurut

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Prektek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), hal. 5

² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cetakan kesatu, edisi ketiga, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 207

³ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 35

R. Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan dibuatnya perjanjian kawin adalah sebagai berikut:⁴

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau isteri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua pihak (suami atau isteri) membawa masuk harta yang cukup besar kedalam perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Perjanjian kawin yang lazim disepakati antara lain berisi tentang:⁵

1. Harta bawaan dalam perkawinan. Harta bawaan ini antara lain harta yang diperoleh dari usaha suami isteri maupun dari hibah, warisan, atau hadiah yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa dalam perkawinan. Hutang piutang ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing atau menjadi tanggung jawab bersama dengan batasan-batasan tertentu.
3. Hak isteri dalam mengurus harta pribadinya baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dan dengan hak

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Airlangga University Press, 1988), hal. 57

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3184/perjanjian-perkawinandan-hal-yang-diatur-di-dalamnya>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 20.48 WIB.

menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri maupun sumber lain.

4. Kewenangan isteri dalam mengurus hartanya supaya tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan dan kelanjutan bisnis suami isteri.

Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan ini menerangkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami isteri atau suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan atau setelah perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait dengan harta yang diperjanjikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 membuat makna pembuatan perjanjian perkawinan yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diperluas, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak

lagi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan namun juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak setelah pernikahan berlangsung dengan syarat harus dibuat secara tertulis dan dibuat dihadapan notaris serta dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan dengan begitu maka perjanjian perkawinan juga mengikat bagi pihak ketiga.

Keabsahan perjanjian perkawinan terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga tidak terlepas dari proses pengesahan dan pendaftaran perjanjian perkawinan itu sendiri. Jika dilihat dari Pasal 29 ayat (1) UU perkawinan seperti yang disebutkan diatas maka sebuah perjanjian perkawinan akan dianggap sah dan baru berlaku serta mengikat pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum tanggal 2 Januari 1974 yaitu pada tanggal diundangkannya UU Perkawinan, didaftarkan di register umum yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri namun setelah sesudah tanggal 2 Januari 1974 perjanjian perkawinan wajib disahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya isinya berlaku juga (mengikat) pihak ketiga. Namun apabila perjanjian kawin tersebut lupa dicatatkan baik karena kelalaian para pihak atau kelalaian notaris dalam memberitahukan pencatatan yang benar, maka solusi bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya UU Perkawinan dan terlambat mencatatkan

perjanjian perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah dengan mengajukan pencatatan perjanjian kawin melalui permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri akan mengeluarkan produk hukum dalam bentuk penetapan pengadilan. Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri isinya memerintahkan agar perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan dibuku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-muslim maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.⁶ Sebagai bukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama maka pada akta perkawinan dihalaman belakang akan diketik sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa telah dibuat perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah hak tanggungan, yang merupakan jaminan hak atas tanah. Hak tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan yang lahir karena praktek penyaluran dana dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. Sehubungan dengan adanya akibat hukum ke pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tidak dianggap sah maka perjanjian perkawinan sangat mempunyai akibat pihak ketiga. Dalam hal ini apabila harta kekayaan milik suami-isteri dijamin ke Bank (Kreditur).

⁶ Winanto Wiryomartani, Kajian Hukum Dalam Praktek, Pra Konggres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang

Hak atas tanah merupakan objek jaminan yang paling disukai oleh Kreditur, karena mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai sertifikat atau tanda bukti hak, tercatat dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada Kreditur. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan). Pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang dijadikan objek jaminan didasarkan atas pemberlakuan UU Hak Tanggungan. Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan kredit di bank berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Kesepakatan yang diberikan oleh debitur untuk menjaminkan hak atas tanah yang dimiliki harus dilakukan sesuai dengan haknya terhadap tanah yang dijadikan jaminan olehnya.

Dalam hal pembebanan hak tanggungan, tidak menutup kemungkinan bahwa hak atas tanah yang dijaminkan tersebut merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan atau biasa dikenal sebagai harta bersama. Harta kekayaan perkawinan dibagi menjadi 2 berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yaitu:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Dengan demikian, harta kekayaan perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta pribadi (harta bawaan). Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari pendapatan suami dan pendapatan isteri selama perkawinan atau dalam perkawinan mereka sedangkan harta pribadi (harta bawaan) adalah harta yang tidak masuk kedalam harta bersama, yaitu harta bawaan suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan, kecuali diperjanjikan lain. Diperjanjikan lain dalam hal ini maksudnya adalah apabila mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dalam suatu perjanjian kawin. Pemilikan hak atas tanah dapat dalam suatu pemilikan bersama, antara lain pemilikan bersama dalam hal harta bersama yang tergabung akibat dari suatu perkawinan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harta bersama, berupa hak atas tanah, dapat dijadikan objek jaminan hak tanggungan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan adalah milik bersama. Suami isteri selaku pemilik yang sah dapat berbuat bebas untuk menjual atau menjaminkannya. Harta bersama suami isteri dapat berupa tanah maupun bukan tanah. Didasarkan hukum tanah, tanah yang dimiliki suami isteri berikutan atau tidak berikutan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah apabila dijaminkannya maka jaminannya adalah hak tanggungan. Maka dari itu kreditur selalu memintakan dokumen

pemilik identitas pemilik dari jaminan tersebut, namun di sisi lain terkadang pemilik jaminan tidak paham akan pentingnya dokumen dokumen tersebut sehingga tidak memberikan sepenuhnya terhadap Notaris dan Kreditur. Dokumen-dokumen pemilik agunan ini menentukan untuk nantinya ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan APHT) dari suatu jaminan yang telah diberikan oleh Debitur kepada Kreditur.

Pada umumnya kredit yang diterima oleh Debitur diamankan dengan adanya jaminan kredit. Faktor jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi Kreditur, maka memerlukan kepastian,⁷ Jaminan menggambarkan bahwa pinjaman yang diberikan itu akan dilunasi Debitur tepat pada waktunya, jadi fungsi pemberian jaminan adalah dalam rangka meminimalisir resiko kerugian yang mungkin akan timbul, apabila Debitur wanprestasi. Fungsi pemberian jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada kreditur, untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminakan apabila Debitur tidak membayar kembali utangnya tepat pada waktunya yang telah disepakati kedua pihak dan diatur dalam perjanjian kredit.

UU Hak Tanggungan mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan utang yang dijaminakan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang

⁷ Sunarti Hartono, *Beberapa pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 20

diutamakan kepada Kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kreditur lain (kreditur konkuren). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada Kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Tanah sebagai objek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam prakteknya tidak lepas dari masalah yang sering timbul akibat lembaga jaminan. Permasalahan yang terjadi dalam praktek perbankan mengenai jaminan terkadang muncul berkaitan dengan objek jaminan hak tanggungan yang merupakan harta bersama (harta gono-gini). Penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh debitur terkadang dilakukan tanpa persetujuan (ijin) dan isteri atau suaminya. Apabila terjadi pemberian hak tanggungan terhadap harta bersama biasanya terjadi karena debitur (baik suami atau isteri) yang namanya tercantum dalam sertipikat sebagai pemilik hak atas tanah, membebankan hak tanggungan sebagai jaminan kepada kreditur/bank tanpa persetujuan suami atau isterinya. Hal ini menyebabkan

apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi objek hak tanggungan tersebut karena suami/isteri debitur dapat mencegah eksekusi tersebut dengan mengajukan sanggahan ke pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan harta benda termaksud.

Berangkat dari hal tersebut, maka sangat berisiko apabila ada pemilik jaminan yang memiliki jaminan dan sudah menikah serta telah dibuatkan akta Perjanjian perkawinan namun lupa untuk didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil (KCS) pada tahun setelah 1974 sehingga sebenarnya perjanjian perkawinan tersebut sah bagi kedua belah pihak namun menjadi tidak mengikat bagi pihak ketiga. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya peristiwa hukum yaitu adanya sepasang suami isteri (selanjutnya disebut X dan Y) yang menikah pada tahun 1978 yang membuat perjanjian perkawinan pada tahun yang sama juga, namun perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil (KCS), tetapi karena ketidakhahaman pemilik jaminan dan kelalaian Notaris dalam hal pencatatan perkawinan sehingga menyebabkan tidak terdaftarnya perjanjian perkawinan tersebut. Pada tahun 2003 pasangan suami isteri tersebut mendaftarkan perjanjian perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil (KCS) namun tidak didahului dengan adanya permohonan ke Pengadilan Negeri setempat dan tidak ada penetapan pengadilan untuk Kantor Pencatatan Sipil (KCS) mengeluarkan surat keterangan bahwa perjanjian perkawinan tersebut terlambat didaftarkan. Di akta

perkawinannya pun dan di perjanjian perkawinannya di halaman belakang tidak diketik sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa telah dibuat perjanjian kawin diantara X dan Y tersebut.

Pada tahun 2005 pasangan X dan Y ini bercerai, namun pada ternyata pada tahun 1980 X menikah dengan isteri kedua (selanjutnya disebut Z). X dan Z menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan. X membeli 1 (satu) bidang tanah pada tahun 1990 dan 4 (empat) bidang tanah pada tahun 1992 selama pernikahan dengan Y, 5 (lima) bidang tersebut pada tahun 2017 dijaminkan ke salah satu Bank Swasta (selanjutnya disebut W), tahun 2017 pihak W tetap menerima 5 (lima) bidang tanah tersebut sebagai jaminan karena tidak mengetahui bahwa X dahulunya memiliki isteri pertama sehingga saat penandatanganan APHT yang ikut menandatangani hanya Z. Pada tahun 2019 X ingin menambah plafon fasilitas kredit, saat diperiksa kembali ternyata dahulunya X pernah menikah dengan Y, saat X ditanyakan apakah ada penetapan pengadilan atau tidak untuk pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat didaftarkan. X mengatakan tidak ada padahal seharusnya penetapan pengadilan merupakan dokumen terpenting dalam hal terlambatnya pencatatan perjanjian perkawinan. Walaupun X dan Y sudah bercerai namun 5 (lima) bidang tanah yang dijaminkan ke W merupakan harta bersama yang diperoleh saat menikah, maka seharusnya saat penandatanganan APHT tahun 2017 yang seharusnya ikut menandatangani adalah X,Y,Z karena perjanjian perkawinan yang dibuat oleh X dan Y

dianggap tidak sah untuk pihak ketiga karena tidak didahului dengan adanya penetapan pengadilan padahal perjanjian perkawinan tersebut terlambat didaftarkan.

Ketidaktahuan tentang hukum menyebabkan X hanya memberikan dokumen kepada kreditur W berupa dokumen pernikahannya dengan Y sedangkan X memperoleh tanah yang dijaminkan sekarang kepada W pada tahun 1990 yang diketahui pada tahun tersebut suami terikat oleh 2 ikatan perkawinan. Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai prosedur terlambatnya pencatatan perjanjian perkawinan ini, maka akan terjadi simpang siur dan membuat kebingungan. Hal ini juga menyebabkan kebingungan bukan hanya dari sisi subjek yang melakukan perkawinan namun juga adanya perbedaan pendapat antara Notaris dengan Kreditur. Masing-masing pihak mempunyai persepsi yang berbeda akan prosedur terlambatnya pencatatan perjanjian perkawinan ini. Menurut Kreditur karena pasangan suami isteri pertama tersebut menikah pada tahun 1978 maka menurut UU Perkawinan hanya perlu dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil (KCS), di sisi lain menurut Notaris harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam hal apabila Kantor Catatan Sipil (KCS) mengeluarkan pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut karena apabila tidak ada penetapan pengadilan maka perjanjian perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dampak lain dari hal ini adalah nantinya kreditur akan kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut karena seharusnya isteri pertama pemilik jaminan tersebut ikut menandatangani APHT

namun pada faktanya yang ikut menandatangani APHT hanya isteri kedua pemilik jaminan, hal ini dapat menimbulkan konflik isteri pertama apabila tidak menyetujui tanah tersebut dijaminan kepada pihak kreditur, berangkat dari hal tersebut maka Peneliti ingin melakukan penelitian dan mengambil judul thesis berupa :

“KEKUATAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL KREDITUR TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana keabsahan suatu perjanjian perkawinan yang terlambat didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil tanpa adanya Penetapan Pengadilan ?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan hukum hak eksekutorial kreditur terhadap objek hak tanggungan yang dijaminan oleh debitur dalam kaitannya dengan keterlambatan pendaftaran perjanjian perkawinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik Penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai Peneliti adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan suatu perjanjian perkawinan yang terlambat didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil tanpa adanya Penetapan Pengadilan.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak eksekutorial kreditur terhadap objek hak tanggungan yang dijaminan oleh debitur dalam kaitannya dengan keterlambatan pendaftaran perjanjian perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada topik Penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai Peneliti adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada khususnya Hukum Perkawinan mengenai Perjanjian Perkawinan yang sangat berdampak pada eksekusi hak tanggungan.

1.4.2 Secara praktis

1. Bagi masyarakat luas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam memberi kejelasan prosedur bagi para pihak yang akan mencatatkan perjanjian perkawinan namun sudah terlambat untuk didaftarkan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kekuatan hak eksekutorial terhadap Objek Hak Tanggungan yang merupakan

harta bersama namun perjanjian perkawinannya terlambat untuk didaftarkan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dalam hal mencatatkan harta bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Perkawinan dan mengetahui kekuatan hukum hak eksekutorial atas Objek Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama namun perjanjian perkawinannya terlambat untuk didaftarkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang mengawali masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual dalam penelitian hukum ini. Landasan teori yang digunakan adalah Perjanjian, Perkawinan dan Hak Tanggungan. Landasan konseptual akan memuat dan membahas mengenai definisi-definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan metode-metode yang diambil dalam melakukan penelitian tesis ini yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, cara perolehan data, teknik analisa dan metode pendekatan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah yang didasarkan pada data-data dan sumber hukum yang dikumpulkan peneliti

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian tersebut. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, dan saran berupa rekomendasi atau gagasan yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait

